

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat Indonesia memiliki beragam agama dan kepercayaan yang berbeda, memiliki bentuk kekerabatan yang berbeda dengan sistem keturunan yang berbeda pula. Indonesia memiliki tiga hukum waris yang dapat diterima oleh masyarakat, yaitu hukum waris berdasarkan Islam, hukum adat dan hukum perdata Eropa (*Burgerlijk Wetboek*). Hukum waris dapat berjalan sesuai dengan keyakinannya masing-masing, bagi yang beragama Islam berlaku sistem hukum *Faraidh* dan diperbolehkan jika ahli waris sepakat untuk membagi harta warisan berdasarkan sistem yang ada di masyarakat.<sup>1</sup>

Islam adalah agama *rahmatan lil 'alamin* yang memiliki konsep keadilan dan kesejahteraan bagi umatnya melalui aturan-aturan dan norma hukum yang sudah ditetapkan. Dari berbagai hukum yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dalam kehidupan perkawinan menciptakan terbentuknya sistem kewarisan. Hal ini sangat penting untuk melindungi keluarga bahkan mencerminkan sifat kekeluargaan dalam masyarakat.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat* (Jakarta: Gunung Agung, 1995), 45.

<sup>2</sup> Hazairin, *Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadist* (Jakarta: Timtamas, 1981), 1.

Islam telah menetapkan aturan waris yang harus dijalankan seluruh umat Islam. Aturan waris tersebut memprioritaskan hubungan kerabat terdekat dari ahli waris kepada anggota kerabat yang telah meninggal. Jika kerabat terdekat mayit masih ada, kerabat jauh tidak bisa melangkahi bagian waris yang didapat kerabat terdekat. Aturan ini tercantum dalam Q.S Al-Ahzab: 6:

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ ۗ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا

*“Nabi (seharusnya) lebih berhak atas orang-orang beriman menurut dirinya sendiri dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang dekat satu sama lain karena darah lebih berhak (mewarisi) dalam Kitab Allah daripada orang-orang beriman dan pendatang, kecuali jika kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (yang satu agama). Adalah demikian itu sudah tertulis pada Kitab (Allah).”*

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang yang memiliki kedekatan darah lebih berhak menerima warisan daripada yang tidak mempunyai kerabat. Kaum kerabat lebih berhak menerima waris daripada kaum muhajirin serta anshar. Pada zaman dahulu kaum muhajirin mewarisi kaum anshar yang bukan dari jalur kerabat tetapi dipersaudarakan oleh Rasulullah Saw. Dengan ayat di atas terhapuslah sifat mewarisi kecuali dengan tolong-menolong, berbuat baik, memberikan bantuan, maupun wasiat.<sup>3</sup>

<sup>4</sup> 'Abdullah ibn Muhammad ibn 'Abd al-Rahman ibn Ishaq Al Shaykh, M Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, vol. 6 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi 'i, 2006), h. 449.

Pembagian harta warisan di masa milenial masih banyak tidak sejalan dengan aturan Islam. Sebagian orang tidak mengetahui hukum warisan yang telah diatur oleh Allah SWT di dalam Al-qur'an. Hal tersebut mengakibatkan hukum Islam tentang kewarisan terabaikan. Mereka membuat akad atau kesepakatan baru antar ahli waris dengan dasar tolong-menolong,

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan dasar Al-qur'an sebagai landasan untuk menjalankan tuntunan syariat Islam. Apabila aturan tersebut dilanggar akan berdampak buruk di dunia maupun di akhirat. Dampak yang dirasakan di dunia akibat pelanggaran tersebut menimbulkan masalah terhadap sesama manusia, sedangkan di akhirat akan mendapatkan sanksi setimpal sebagai balasan perbuatannya yang telah dilakukannya semasa hidup di dunia.

Salah satu suku di Indonesia yang berpegang erat dengan aturan Islam ialah suku Banjar. Masyarakat Banjar merupakan orang yang bermukim di Kalimantan Selatan yang menjadikan Islam sebagai identitas mereka. Bahkan menurut Hairus Salim dalam Kata Pengantar buku *Urang Banjar Kosmopolitanisme*, masyarakat Banjar sebagai etno-religius agama dan etnis seperti dua sisi yang tak terpisahkan, Islam sangat mengakar dalam segala aspek kehidupan masyarakat Banjar. Hampir semua bagian dari budaya Banjar selalu bernuansa dan memiliki aroma islami yang sangat kental. Islam telah menjadi tuntunan masyarakat Banjar.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Supriansyah, "Agresi Kultur Digital dan Konsumerisme Pada Identitas Urang Banjar Di Era Pascamodern," *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 18, no. 1 (2019), h.105

Masyarakat Banjar merupakan etnis atau kelompok penduduk asli Kalimantan Selatan yang termasuk dalam kelompok Melayu Muda (terdiri dari kelompok etnis Melayu yang mendominasi). Jika terdapat persengketaan atau perkelahian antarsesama warga atau pelanggaran terhadap norma adat dalam masyarakat Banjar, pada umumnya diselesaikan secara berdamai dalam arti tidak perlu diselesaikan melalui pengadilan. Termasuk dalam hal ini adalah sengketa yang terjadi dalam pembagian waris, penyelesaiannya juga dilakukan dengan cara berdamai atau lebih dikenal dalam istilah masyarakat Banjar dengan sebutan “*adat bedamai*”.

*Adat bedamai* ini cukup efektif untuk menciptakan keamanan dan perdamaian di masyarakat. Konsep berdamai dalam warisan disebut dengan *islah*. Berdamai ini sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat Banjar sehingga keberfungsian hukum berjalan baik. Disamping itu berdamai berperan aktif dalam keadilan, kepastian dan unsur kemanfaatan sebagai kontribusi nilai-nilai hukum lokal.<sup>5</sup>

Namun kini, masyarakat Banjar telah mengalami pergeseran perilaku seiring dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang semakin maju. Mereka juga turut menyesuaikan perubahan tersebut seperti dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Akibatnya, muncul perilaku dalam masyarakat Banjar untuk mewujudkan kemaslahatan dalam hal pemenuhan kebutuhan, baik kebutuhan di dunia maupun kebutuhan di akhirat. Hal ini terlihat dalam sistem pembagian waris yang dilakukan

---

<sup>5</sup> Ahmadi Hasan, *Adat Bedamai Interaksi Hukum Islam Dan Hukum Adat Pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Tahura Media, 2020), h. 6.

dengan cara menjadikan harta waris sebuah usaha, atau disiasati dengan cara hibah atau wasiat yang dilaksanakan ketika pewaris masih hidup. Pembagian ini dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis.

Cara demikian belum pernah terjadi pada masyarakat Banjar masa lampau dan baru terjadi di era sekarang yang peneliti sebut sebagai era milenial. Era milenial memiliki ciri khas berupa persaingan global termasuk persaingan yang ketat dalam hal waris sehingga berpotensi menimbulkan pertikaian antar ahli waris dengan ambisi beraneka ragam seperti keperluan usaha, kebutuhan hidup yang tinggi, serta mementingkan ahli waris yang tidak mampu untuk mendapatkan warisan. Pembagian waris pada masyarakat Banjar di era milenial juga menggunakan sistem digital seperti masyarakat mencari tahu tentang pembagian warisan melalui aplikasi waris atau internet, sehingga tidak lagi menghitungnya secara manual atau klasik dan tanpa melibatkan tokoh agama.

Praktek-praktek pembagian waris pada masyarakat Banjar di era milenial yang peneliti sebutkan di atas dikhawatirkan akan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam *Maqâshid asy-syarî'ah*. *Maqâshid asy-syarî'ah* dimaksudkan agar terwujud nilai-nilai keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Adanya *Maqâshid asy-syarî'ah* dalam suatu perbuatan didasari atas pertimbangan untuk mencari jalan kebenaran, mendiskusikan dengan teori ulama-ulama yang masih tekstual dalam mengkaji nash-nash dan ditujukan untuk mencapai kepada jalan yang syar'i.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 7.

Adanya *Maqâshid asy-syarî'ah* dalam penerapan pembagian waris pada masyarakat Banjar Milenial guna memberikan rasa keadilan dan memenuhi kebutuhan bagi ahli waris untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Tujuan *Maqâshid asy-syarî'ah* dalam sistem pembagian waris masyarakat Banjar yaitu berupa *hifdz al-din* yaitu memelihara agama dengan menerapkan aturan waris berdasarkan ketentuan dari Allah. Akan tetapi, sebagian masyarakat Banjar belum menerapkan sepenuhnya hukum waris tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selanjutnya *hifdz al-nafs* yaitu memelihara diri. Berdasarkan *hifdz al-nafs* ahli waris harus saling menjaga dan melindungi selama harta warisan itu dibagi seandainya tidak sesuai dengan ketentuan *faraidh*. Kemudian *hifdz al-Nasl* yaitu memelihara keturunan. Masyarakat Banjar lebih memilih tidak menggunakan ilmu *faraidh* untuk menjaga keutuhan dan hubungan keluarga agar tidak terjadi polemik yang dapat berdampak negatif kepada anak keturunan. Padahal lebih baik menggunakan ilmu *faraidh* agar ke depannya tidak terjadi perselisihan dan keributan sesama ahli waris. Adapun *hifdz al-Mal* yaitu memelihara harta. Berdasarkan *hifdz al-Mal* ini masyarakat Banjar lebih memilih menjaga harta peninggalan tanpa dibagi sebagai harta waris seperti menjaga rumah agar tidak dijual yang merupakan harta satu-satunya peninggalan pewaris. Seharusnya dalam sistem waris Islam ini tidak bisa diputuskan sepihak untuk dijadikan harta waris atau tidak dan harus melibatkan seluruh ahli waris yang berhak mendapatkannya agar terwujud rasa keadilan dalam pembagian harta waris kepada para ahli waris.

Adanya pergeseran praktek pembagian waris pada masyarakat Banjar yang dikenal sebagai masyarakat yang berpegang kuat dengan nilai-nilai Islam di era milenial sekarang ini mendorong peneliti untuk meneliti lebih mendalam tentang hal tersebut khusus di wilayah kota Banjarmasin dengan membuat sebuah penelitian berupa tesis dengan judul “*Pembagian Warisan Pada Masyarakat Banjar Milenial di Banjarmasin (Perspektif Maqâshid asy-Syarî'ah)*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian warisan pada masyarakat Banjar milenial di Banjarmasin?
2. Bagaimana perspektif *Maqâshid asy-syarî'ah* terhadap pembagian warisan masyarakat Banjar Milenial di Banjarmasin?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji pembagian warisan pada masyarakat Banjar milenial di Banjarmasin.
2. Untuk mengkaji perspektif *Maqâshid asy-syarî'ah* terhadap pembagian warisan masyarakat Banjar Milenial di Banjarmasin.

### D. Signifikansi Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teori:
  - a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga yang berkaitan tentang pembagian warisan masyarakat Banjar milenial.
  - b. Mengembangkan materi dalam bidang hukum keluarga khususnya yang berkaitan dengan perspektif *Maqâshid asy-syarî'ah*.
2. Secara Praktis
  - 1) Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk bahan bacaan agar menambah wawasan tentang pembagian warisan kalangan kaum milenial di Banjarmasin.



- 2) Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah pemahaman bagi masyarakat Banjar tentang pembagian warisan di kalangan kaum milenial agar selalu berpegang kepada hukum-hukum Islam.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.

### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami permasalahan dalam penelitian ini dan tidak terlalu luas ruang lingkup kajiannya, peneliti memberikan definisi operasional sebagai berikut:

#### **1. Warisan**

Warisan merupakan perpindahan harta kepemilikan dari pewaris kepada para ahli waris yang berhak menerimanya baik berupa uang, tanah, properti termasuk hak-hak yang harus dipenuhi utang piutang.<sup>7</sup> Yang dimaksud warisan di dalam penelitian ini adalah harta peinggalan pewaris yang ahli warisnya termasuk generasi milenial.

#### **2. Masyarakat Banjar**

Masyarakat Banjar adalah masyarakat yang menetap di Kalimantan Selatan dari zaman dahulu hingga sekarang yaitu etnik melayu<sup>8</sup>. Menurut Idwar Saleh masyarakat banjar terbagi menjadi tiga kelompok suku sehingga menjadi satu kesatuan yaitu kelompok Banjar Muara yang di dominasi oleh dayak Ngaju,

---

<sup>7</sup> Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Bagi Waris Nggak Harus Tragis* (Jakarta: Khazanah Pustaka Islam, 2021), h. 44.

<sup>8</sup> Muzainah, "Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Banjar," h. 66.

Kelompok Banjar Hulu yang didominasi oleh suku bukit dan kelompok Banjar Batang Banyu yang didominasi oleh suku Maanyan.

Berdasarkan data BPS masyarakat Banjarmasin tahun 2019 penduduk sebanyak 700.870 jiwa dengan kepadatan 7.118,32 jiwa per km<sup>2</sup>. Masyarakat Banjar terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok Banjar Kuala memiliki penduduk sekitar 1,9 juta jiwa<sup>9</sup>, dan kelompok Banjar Hulu, dengan karakter sebagai berikut: (1) Kelompok Banjar Kuala, adalah suku Banjar yang umumnya tinggal di Kotamadya Banjarmasin, Barito Kuala termasuk Martapura; (2) Kelompok Banjar Hulu, adalah suku Banjar yang bermukim di daerah Hulu Sungai, yang terkenal dengan istilah “Banua Lima”, seperti Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, Tabalong.<sup>10</sup>

Nilai masyarakat Banjar memiliki kekerabatan yang kuat berlandaskan Islam baik karena keturunan maupun karena status sosial seperti *bedingsanakan* (persaudaraan), *betulungan* (Tolong menolong) dan *mau haja bakalah dan bemanang* (mau saja kalah menang), maksudnya ialah mau saja memberi dan menerima hal untuk menjadikan satu kekerabatan di sekeliling masyarakat.<sup>11</sup> Adapun masyarakat Banjar yang dimaksud penelitian ini adalah masyarakat Banjar Kuala yaitu orang-orang yang menetap di Kota Banjarmasin yang merupakan permukiman mayoritas masyarakat Banjar.

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Banjarmasin](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Banjarmasin), diakses pada tanggal 09 Juni 2023

<sup>10</sup> Muzainah, “Sistem Kewarisan Pada Masyarakat Banjar.h.70”

<sup>11</sup> Ermina Istiqomah and Sudjatmiko Setyobudihono, “Nilai Budaya Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan : Studi Indegenous,” *Kampus Unesa Lidah Wetan Surabaya* Vol. 5. No. 1 (Agustus 2014): h. 5.

### 3. *Maqâshid asy-Syarî'ah*

*Maqâshid asy-syarî'ah* adalah tujuan hukum syarâ' yang diwujudkan untuk kemaslahatan umat manusia.<sup>12</sup> Adapun *Maqâshid asy-syarî'ah* dalam penelitian ini adalah tujuan syariah untuk mencapai kemaslahatan bersama dan mempermudah manusia dalam pembagian waris, agar manusia tetap menjaga agama (*din*), jiwa (*nafs*), akal ('*aql*), keturunan (*nasab*) dan harta (*mal*).

### 4. Milenial

Menurut ahli demografis William Straus dan Neil Howe generasi milenial merupakan keadaan di mana perkembangan dan pertumbuhan dalam kehidupan dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, sehingga mengalami perubahan yang sangat cepat dalam merespon segala kebutuhan melewati sistem teknologi. Milenial atau disebut dengan generasi Y, lahir pada kurun waktu antara 1980 hingga 2000-an. Usia generasi ini tergolong masih muda antara 23-43 tahun. Pada umumnya, kaum milenial adalah keturunan *Baby Boomers* dan generasi X.<sup>13</sup> Adapun milenial dalam penelitian ini adalah masyarakat Banjar yang berusia antara 23 – 43 tahun yang melaksanakan pembagian waris.

---

<sup>12</sup> A. Halil Thahir, *Ijtihad Maqashidi: Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah* (Yogyakarta: LKIS Printing Cemerlang, 2015.), 18.

<sup>13</sup> Arum Faiza and Sabila j Firda, *Arus Metamorfosa Milenial* (Kendal: Ernest, 2018), h. 1.

## F. Penelitian Terdahulu

Dari telaah pustaka yang penulis lakukan ditemukan ada beberapa hasil penelitian terdahulu yang mirip dan relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian-penelitian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Artikel Abdul Aziz berjudul "*Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Shariah*" dalam Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2019.<sup>14</sup> Di dalam artikel ini ditegaskan pembagian waris kontemporer mengacu pada keadilan distributif atau keadilan proporsional, sesuai dengan tingkat kesejahteraan ekonomi ahli waris. Jika ahli waris laki-laki memiliki pekerjaan dan harta banyak, sedangkan saudara perempuannya mengalami nasib sebaliknya, maka pembagian waris untuk si perempuan seharusnya lebih banyak dari laki-laki. Begitu juga sebaliknya, jika laki-laki tingkat kesejahteraannya lebih rendah dari perempuan, maka laki-laki mendapat bagian yang lebih besar dari perempuan. Persamaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah adanya konsep Maqashid syariah dalam pembagian warisan sedangkan perbedaannya, peneliti lebih fokus pembagian warisan pada masyarakat Banjar milenial.
2. Artikel Gusti Muzainah Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Tahun 2012 "*Prinsip-prinsip hukum kedudukan perempuan dalam hukum waris adat masyarakat Banjar*" dalam

---

<sup>14</sup> Abdul Azis, "Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris Dalam Tinjauan Maqashid Shariah," *Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang* Vol. 8, No. 1 (2016).

Jurnal Ilmu Hukum<sup>15</sup>. Di dalam artikel ini disebutkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan dalam masyarakat Banjar ternyata diperoleh data bahwa bagian perempuan tidak selalu menerima bagian harta warisan yang lebih sedikit dari pada pihak laki-laki. Dalam menerima harta warisan bisa dikualifikasi sebagai berikut (a) Perempuan mendapatkan bagian lebih sedikit dari pada bagian laki-laki; (b) Perempuan mendapatkan bagian yang sama dengan bagian laki-laki; (c) Perempuan mendapatkan bagian yang lebih besar dari bagian laki-laki. Kemanfaatan ini dilihat : (a) Siapa dari ahli waris yang paling memerlukan atau membutuhkan harta warisan tersebut dalam menjalani kehidupannya. (b) Siapa dari ahli waris yang paling banyak berperan dalam memelihara pewaris pada saat pewaris sakit atau sudah tua. Persamaan dengan penelitian ini adalah pembagian waris masyarakat Banjar. Perbedaannya, peneliti lebih fokus terhadap pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Banjar milenial yang ada di Banjarmasin serta meninjau dari aspek *maqâshid asy-syarî'ah*.

3. Tesis Khairunnisa dengan judul "*Prinsip Waris Adat Dalam Masyarakat Dayak*" Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Banjarmasin Tahun 2019<sup>16</sup>. Hasil penelitian, ditinjau dari keadilan prinsip waris adat dalam masyarakat Dayak menggunakan teori keadilan. Prinsip waris adat Dayak tidak memandang laki-laki atau perempuan dan agama. Sistem pembagian rata 1:1, hal ini sesuai

---

<sup>15</sup> Gusti Muzainah, "Prinsip Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar," *DIH, Jurnal Ilmu Hukum* Vol.8, No. 15 (2012).

<sup>16</sup> Khairunnisa, "Prinsip Waris Adat Dalam Masyarakat Dayak" (Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2019).

dengan teori keadilan komutatif yaitu keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyaknya dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan. Tidak ada persamaannya penelitian ini dengan penelitian penulis. Sedangkan perbedaannya peneliti lebih fokus pada pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Banjar milenial di Banjarmasin serta meninjau dari aspek *maqâshid asy-syarî'ah*.

4. Artikel Rahmat Budiman Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Tahun 2010 "*Eksistensi Hukum Waris Adat Masyarakat Suku Banjar Muslim di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan*" dalam Jurnal Cita Hukum.<sup>17</sup> Dalam hukum waris yang diterapkan oleh masyarakat Kecamatan Gambut terdapat beberapa unsur dari hukum waris Islam. Keberadaan unsur dari hukum waris Islam ini dapat diterima oleh masyarakat. Namun unsur-unsur tersebut tetap menghormati hukum adat masyarakat setempat, bahkan dalam penerapannya unsur-unsur hukum waris Islam dapat berjalan bersama dengan hukum adat dan dapat mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan masalah pewarisan. Unsur-unsur dari Hukum Waris Islam yang diterapkan dalam pewarisan pada masyarakat Kecamatan Gambut meliputi proses pewarisan yang dilakukan ketika pewaris wafat, penggunaan harta peninggalan, pembagian harta warisan secara Hukum Islam, pelunasan utang pewaris, hibah wasiat, kedudukan anak angkat dan kedudukan

---

<sup>17</sup> Rahmat Budiman, "Eksistensi Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar Muslim Di Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar," *Jurnal Cita Hukum* Vol. 2, No. 2 (2010).

janda maupun duda. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pembagian warisan masih menggunakan sistem warisan yang ada dimasyarakat dan disandingkan dengan hukum Islam sedangkan Perbedaan peneliti lebih fokus kepada masyarakat Banjar milenial yang berdomisili di Kota Banjarmasin serta meninjau dari aspek *maqâshid asy-syarî'ah*

5. Artikel Siti Munahayati Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta Tahun 2016 "*Basuluh Suku Banjar Dalam Sengketa Waris*" dalam Jurnal Hukum Keluarga.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini sistem basuluh lebih kental adat kebiasaan masyarakat Banjar berdasarkan Undang-Undang Sultan Adam. Bilamana terjadi persengketaan masyarakat Banjar lebih memilih menyelesaikan masalah ke tokoh agama dari pada melewati Pengadilan Agama. Sistem basuluh tidak memiliki kekuatan hukum, apabila melanggar maka akan mendapatkan hukuman adat. Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bilamana ada permasalahan dalam pembagian waris masyarakat Banjar menyelesaikan permasalahan melalui tokoh agama, sedangkan perbedaannya, penulis lebih fokus pada pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat Banjar milenial di Banjarmasin serta meninjau dari aspek *Maqâshid asy-syarî'ah*.

---

<sup>18</sup> Siti Muna Hayati, "Basuluh Suku Banjar Dalam Sangketa Waris," *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 6, no. 1 (2016): 1–38.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab diperincikan menjadi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut:

1. Bab Pertama, adalah bab pendahuluan yang berisi gambaran umum tentang latar belakang mengapa masalah ini perlu diteliti. Di dalam bab ini ditegaskan rumusan masalah yang diteliti dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Pada bab ini juga dikemukakan signifikansi dari penelitian ini baik signifikansi teoritis maupun praktis. Di samping itu dikemukakan pula definisi operasional untuk menegaskan pengertian istilah yang digunakan di dalam judul tesis ini. Sebagai bahan perbandingan, di dalam bab ini dipaparkan juga beberapa penelitian terdahulu yang mirip dengan penelitian yang peneliti lakukan. Bab ini ditutup dengan penjelasan tentang sistematika penulisan.
2. Bab Kedua: bab ini berisi kajian teori tentang hal-hal yang berkaitan dengan objek diteliti sebagai bahan acuan untuk menganalisis data-data yang diperoleh dalam penelitian. Bab ini memuat beberapa sub judul tentang ketentuan pembagian warisan, Masyarakat Banjar, generasi Milenial dan *Maqâshid asy-syarî'ah*.
3. Bab Ketiga: Metode penelitian, berisi paparan perihal metode penelitian yang penulis gunakan. Dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sub bab yakni jenis penelitian, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi



penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode pengolahan data, analisis data.

4. Bab Keempat: Hasil Penelitian dan Pembahasan, peneliti mendeskripsikan perihal yang menjadi fokus penelitian yaitu Pembagian warisan masyarakat Banjar Milineal, kemudian peneliti menganalisis berdasarkan *Maqâshid asy-syarî'ah*.
5. Bab Kelima: berisi penutup merupakan akhir dari keseluruhan tesis yang berisi kesimpulan dan saran.